



PUTUSAN

Nomor : 0161/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tenaga Kontrak (BK-Diklat Kab. Sumbawa Barat), tempat tinggal di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TAMRIN bin A. HAMID umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan swasta (Tukang Bangunan), tempat tinggal di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut diatas;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tertanggal 11 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2013/PA.TLG pada tanggal 11 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/XI/2007 tanggal 04 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak (P) umur 5 tahun ;
4. Bahwa sejak 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga menimbulkan salah paham sehingga menimbulkan cekcok;
 2. Tergugat selalu ingin menang sendiri;
 3. Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat pulang kerumah orang tua di Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan pada posita angka 4 bahwa Tergugat orangnya tertutup, sudah tidak ada lagi perhatian dari Tergugat misalnya Penggugat ke Kantor selalu diantar, tapi akhir-akhir ini Penggugat tidak pernah diantar lagi oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yakni sebagai berikut :

- Benar identitas Tergugat dan Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 ;
- Benar setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat ;
- Benar selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang;
- Benar dalam rumah tangga sering cekcok sejak tahun 2009, akan tetapi penyebab perselisihan perlu Tergugat tegaskan bahwa ;
 - a. Tidak benar Tergugat kurang komunikasi ;
 - b. Tidak benar Tergugat mau menang sendiri;
 - c. Tidak benar tidak ada perhatian dari Tergugat karena pernah diantar, kecuali Tergugat ada pekerjaan tidak bisa antar;
 - d. Tidak benar Tergugat tertutup ;
 - e. Tidak benar tidak mau dinasehati, justru Penggugat sendiri yang tidak mau dinasehati oleh Tergugat ;
 - f. Sebab pertengkaran hanya karena ada pihak ketiga sudah 3 kali Penggugat kedatangan oleh Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain yaitu orang yang sama. Pertama ada SMS yang mengarah pada perselingkuhan, kedua bertemu langsung dengan orangnya dan ketiga liwat telepon.
- Benar telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan benar pula Tergugat yang tinggalkan Penggugat serta selama itu pula tidak ada lagi komunikasi ;
- Benar telah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
- Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula termasuk sebab pertengkaran ;
- Benar sebab lain pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga, meskipun pihak ketiga tersebut adalah teman kerja Penggugat;
- Benar ada SMS, benar ketemu dan benar bicara liwat telepon, tapi dia hanya sebagai teman kerja saja ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5207024511840005 tanggal 12 Npember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/04/XI/2007 tanggal 4 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni sebagai berikut :

SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan :



- ⇒ saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, karena saksi saudara kandung Penggugat;
- ⇒ saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali yakni pertama pada tahun 2009 dan kedua pada tahun 2012 tapi saksi tidak tahu persis apa masalahnya;
- ⇒ saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- ⇒ sepengetahuan saksi bahwa Tergugat kurang berkomunikasi atau kurang membaur atau kurang dekat dengan keluarga Penggugat;
- ⇒ saksi pernah dengar isyu saja bahwa Penggugat pacaran dengan laki-laki lain tapi saksi tidak pernah melihat Langsung Penggugat bersama laki-laki lain tersebut ;
- ⇒ sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ketika tinggal bersama jarang berkomunikasi karena Tergugat wataknya pendiam;
- ⇒ saksi pernah menasehati Penggugat saja, tapi yang jelas Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat mebenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni tidak benar ada teman kerja Penggugat yang berkunjung kerumah :

SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan :

- ⇒ saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi ;



- ⇒ saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi pernah mendengar dari curhatnya Penggugat bahwa sejak tahun 2009 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok;
- ⇒ saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- ⇒ saksi tidak tahu apa sebab Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut ;
- ⇒ saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak, tapi saksi bersedia untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat apabila diberikan waktu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkannya :

SAKSI III, di bawah sumpahnya menerangkan :

- ⇒ saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ⇒ saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sebelum Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tapi saksi tidak tahu apa masalahnya ;
- ⇒ sepengetahuan saksi bahwa Tergugat orang pendiam, sangat tertutup sehingga jarang berkomunikasi baik dengan Penggugat maupun dengan saksi ;
- ⇒ saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- ⇒ saksi dan keluarga yang lain pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya terima diceraikan oleh Penggugat dan keduanya tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta sama-sama mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lalu didukung oleh bukti P.1, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat karena rumah tangganya sejak tahun 2009 sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang kurang berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat ingin menang sendiri dan Tergugat yang tidak mau dinasehati oleh Penggugat. Puncak dari perselisihan tersebut ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh



keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yakni tidak benar semua penyebab perselisihan, justeru penyebab pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat ada yang diakui kebenarannya dan ada pula yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat tidak perlu membuktikannya karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana maksud pasal 311 RBg. ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg. Penggugat harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dalam perkara a quo adalah semua sebab pertengkaran, bukan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Benarkah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui kebenarannya oleh Tergugat mengenai hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka untuk membuktikan adanya perkawinannya tersebut,



Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti P.2. (foto kopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat mengenai Tergugat yang kurang komunikasi dengan Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi Yudiarisandi Bin Mulyadi dan Syamsiah Binti Ahmad yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki watak pendiam, orangnya tertutup sehingga kurang berkomunikasi, baik dengan Penggugat maupun dengan keluarga Penggugat, keterangan mana diberikan atas dasar pengetahuan, penglihatan dan pengalaman para saksi sendiri yang pernah hidup bersama dengan Tergugat, bukan keterangan berdasarkan *Testimonium de auditu*, saling bersesuai satu sama lain dan lagi pula di persidangan Tergugat tidak pernah membantah kerangan para saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat mengenai Tergugat mau menang sendiri, Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak memberi perhatian terhadap Penggugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya dan oleh karenanya dalil tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sudah 3 (tiga) kali Penggugat kedapatan oleh Tergugat yakni pertama melalui SMS, kedua bertemu langsung dengan laki-laki tersebut dan ketiga



ngobrol melalui Telepon, dalil mana telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, meskipun laki-laki tersebut adalah teman kerjanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan laki-laki tersebut adalah teman kerjanya (pengakuan berklausula), maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa laki-laki tersebut sebagai teman kerjanya dan oleh karenan dalil Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan murni dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran, maka berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tegugat pernah terlibat dalam pertengkaran akan tetapi para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pertengkaran, keterangan mana oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun hanya sebagian dalil gugatannya yang mampu dibuktikan sedangkan sebagiannya ditolak, namun Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan Selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ;
2. Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut;
3. Penggugat pernah berhubungan dekat dengan laki-laki lain sehingga Tergugat cemburu;



4. Tergugat memiliki sifat pendiam sehingga jarang berkomunikasi dengan pihak Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;
7. Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama demi menghindari kekerasan di dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته



Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*” Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “***antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga***” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriah oleh kami **Drs. LATIF** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan
dibantu oleh, **HERMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.
S.H.I.

RUFAIDAH IDRIS,

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
2. Proses	Rp.
50.000,-	
3. Panggilan	Rp.
280.000,-	
4. Redaksi	Rp.
5.000,-	
5. Meterai	Rp.
6.000,-	

J u m l a h

Rp. 371.000,-



Untuk Salinan
Sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)